

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang perlindungan hukum bagi pekerja terhadap penahanan ijazah dalam kontrak kerja berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di CV. Sawit Sumatera Perkasa (SSP) Asahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian konflik dalam kasus penahanan ijazah oleh CV. Sawit Sumatera Perkasa (SSP) Asahan adalah dengan cara musyawarah atau bipartit. Namun, upaya melalui bipartit tidak mendapatkan kesepakatan para pihak akan melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dan DISNAKER mengusulkan untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Upaya non litigasi tidak juga menemukan mufakat pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri setempat.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazahnya ditahan menggunakan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena perusahaan yang menahan ijazah asli sebagai jaminan melanggar hak kemanusiaan seseorang. Karena kurang spesifiknya UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan belum ada pasal yang melarang perusahaan menahan ijazah asli pekerjanya, jadi perusahaan memanfaatkan hukum yang lemah untuk keuntungan sendiri. Perusahaan memang tidak melanggar hukum ketenagakerjaan akan tetapi jika dilihat dari segi kemanusiaan atau Undang-Undang HAM jelas bertolak belakang dengan ketentuan HAM, karena manusia pada hakikatnya bebas untuk memilih pekerjaan yang dia inginkan.

B. Saran

1. Bagi pekerja yang ingin menandatangani kontrak kerja haruslah memperhatikan detail kontrak kerjanya, karena perusahaan berbicara soal bisnis yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisir kerugian dan bagi ijazahnya yang sudah ditahan perusahaan bisa melapor ke DISNAKER setempat, yakni di Jl. Tusam No 2, Sidomukti, Kec. Kota kisan Barat, Kab. Asahan.
2. Perlu aturan yang jelas mengenai penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan, karena pada saat ini tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang itu.
3. Dinas tenaga kerja khususnya DISNAKER Kabupaten Asahan perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan penahanan ijazah karena itu merupakan pelanggaran HAM.
4. Semua pihak yang bersangkutan baik itu Dinas Tenaga Kerja, perusahaan dan pekerja sebaiknya mencari solusi untuk menjaga hubungan kerja tanpa melakukan penahanan ijazah dan walaupun harus menahan ijazah alangkah baiknya menggunakan fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir tanpa menggunakan ijazah asli.